



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2020/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan Acara Biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. DESI ULANTATARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Lubuk Ruso RT.003 RW. 002 Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. RIKA SUSTRI, S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Lubuk Ruso RT.003 RW.002 Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. A. IHSAN HASIBUAN, S.H.

2. T. ARDIANSYAH, S.H.

3. WILDANSYAH, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor “A IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Bogor Nomor 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat, Provinsi Jambi. E-mail : hsblawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2020.

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO, Tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Jalan RT.04, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

HUSNATUL ADILLAH, S.SY, M.SY., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT.10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Email : dillahusna@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/SK/PDT/PHI/V2020 tertanggal 26 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 12/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI, tanggal 13 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 12/PEN-MH/2020/PTUN.JBI, tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti Nomor : 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 13 Mei 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2020/PTUN.JBI, tanggal 14 Mei 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 26 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti Nomor : 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 29 Juli 2020;
- Telah membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

A. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa. Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan :

1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda Dan Olahraga Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020;
Selanjut nya di sebut objek sengketa ke 1;
2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Nomor 04 Tahun 2020 Tentang

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Desa Lubuk Ruso
Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari
2020;

Selanjut nya di sebut objek sengketa ke 2;

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkrit, Individual, dan Final.
2. Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor. 51 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu :
 - a. Objek Sengketa merupakan **suatu penetapan tertulis** yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah :
Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda Dan Olahraga Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020. Dan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020.
 - b. Objek sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
 - Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.Dalam perkara ini, Objek sengketa 1 dan 2 diterbitkan oleh TERGUGAT adalah : berupa surat keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso tanggal 28 februari 2020. Tentang pemberhentian perangkat desa, **Desi Ulantatari,SH.** Dan **Rika Sustri, SP.** Yang sudah **konkrit** sudah pasti dan mengikat dan mempunyai akibat pasti.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada tujuan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
Objek sengketa 1 dan 2 ditujukan bagi subjek hukum Adalah : Desa. Lubuk Ruso, Kec. Pelayung, Kab. Batanghari. Provinsi. Jambi. Yang merupakan wilayah hukum dan/atau wewenang pengadilan tata usaha negara jambi, yang jelas tujuan tempat dan kedudukannya.
- **Final**, objek sengketa 1 dan 2 artinya sudah definitif dan tidak berubah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan/atau kewajiban berupa (gaji dan/atau Pekerjaan - red) bagi penerima Objek Gugatan, yakni **Desi Ulantatari,SH. Dan Rika Sustri, SP.**
- c. Objek sengketa harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sudah terpenuhi, dengan diberikan surat rekomendasi syarat terbitnya surat keputusan Nomor : 03 Tahun 2020. Dan Nomor 04 Tahun 2020. Yang menjadi Objek Sengketa 1 dan 2 Sudah menimbulkan akibat hukum.
- d. Bahwa dengan demikian Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor : 03 tahun 2020 dan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor : 04 tahun 2020. tentang PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, di Desa Lubuk Ruso. Kecamatan Pelayung Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 28 Februari 2020, merupakan Objek Sengketa I dan 2 yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

III.TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

- Bahwa kedua objek sengketa di terbitkan oleh tergugat tanggal 28 febuari 2020.
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut di terima oleh para penggugat pada tanggal 29 februari 2020 di rumah **Rika Sustri, SP.** Dengan cara di antar oleh **Ahmad Subairi.** Jabatan kadus II. dan **Desi Ulantatari,SH.** Menerima objek sengketa di rumah **Rika Sustri, SP.** Dengan cara Di titipkan oleh **Ahmad Subairi.** kepada **Rika Sustri, SP.**
- Bahwa atas keluarnya kedua Objek sengketa tersebut diatas Para Penggugat ataupun melalui kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan / sesuai dengan Pasal 75 Jo Pasal 76 Jo Pasal 77 UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa Keberatan kepada Penjabat Kepala desa Lubuk Ruso pada hari kamis tertanggal 2 April 2020 dan di sampaikan kepada penjabat

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa Lubuk Ruso di kantor desa pada hari jum'at tanggal 3 April 2020 di buktikan dengan tanda terima.

- Bahwa jawaban dari penjabat kepala desa Lubuk Ruso tertanggal 06 April 2020 dan di terima oleh kuasa para pengugat pada tanggal 08 April 2020 via post ke kantor Law Office DIAN BURLIAN, SH MA & PARTNER yang pada intinya tergugat tetap yakin pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan, dengan alasan Keputusan yang dikeluarkan tersebut dinilai Tergugat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang serta kesalahan Para Penggugat yang tidak bisa di tolerir.
- Bahwa Atas Jawaban tersebut Para Penggugat melakukan Upaya Banding administrative kepada atasan Penjabat kepala Desa Lubuk Ruso (Camat Kecamatan Pemayung) Pada Hari Selasa tanggal 11 April 2020. Dan di terima pada tanggal 14 April 2020 di kantor camat kecamatan Pemayung, namun tidak ada jawaban dan respon sampai gugatan ini di daftarkan.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat Sudah mengajukan upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Dan oleh karena sesuai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) yang mengatur “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*” tidak ada penyelesaian dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Tergugat Dan demikian juga dengan upaya banding karena sesuai jangka waktu yang diatur dalam 78 ayat (4) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*“, tidak ada juga penyelesaian dari atasan Tergugat maka secara formal semestinya upaya administrasi dari Para Penggugat semestinya dikabulkan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, yang menyebutkan :
 - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya admintarsi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi.*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikannya,*

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan *a quo* ini di ajukan pada tanggal 11 Mei 2020. Maka dari itu gugatan *a quo* pada saat di ajukan kepengadilan tata usaha Negara Jambi masih dalam masa tenggang waktu yang di tentukan oleh undang – undang peradilan TUN (PASAL 55 UU.PTUN –red). Jo.pasal 5 PERMA NO. 6 Tahun, 2018, di tentukan masa tenggang selama 90 hari, sehingga gugatan ini, masih dalam masa tenggang waktu yang di tentukan oleh undang – undang.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGUGAT.

1. Bahwa Kepentingan Para pengugat dengan di terbitkannya objek sengketa 1 dan Objek Sengeta 2 adalah :
 - a. Para penggugat hilang jabatan.
 - b. Para penggugat hilang pekerjaan.
 - c. Dan para penggugat hilang pendapatan, penghasilan dan gaji.

2. Bahwa Para penggugat hilang jabatan, pekerjaan dan pendapatan.penghasilan, serta gaji karena di terbitnya kedua objek sengketa tersebut sebagai mana di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa Para penggugat sangat di rugikan dengan di terbitkannya kedua objek sengketa tersebut yaitu :

Kerugian materil berupa :

- a. Hilangnya gaji pokok para pengugat sebesar Rp. 2.150.000,00,- yang di terima setiap bulannya.
- b. Hilangnya pendapatan berupa tunjangan jabatan masing – masing para pengugat sebesar Rp. 250.000,00,- yang di terima setiap bulannya.

Kerugian immateril berupa :

- a. Hilang jabatan yang berdampak terhadap mental menimbulkan rasa malu yang tak terkira seolah – olah Para penggugat adalah orang yang tidak amanah Sehingga hilang pontesi untuk di gunakan lagi di bidang pekerjaan lain karena alasan terbitnya Kedua objek sengketa adalah tidak masuk kerja 60 hari berturut – turut dan tidak melaksanakan tugas.
- b. Hilangnya pekerjaan yang berakibatkan ada tekanan bantin dalam kehidupan sehari – hari sehingga memberi dampak yang tidak baik

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, karena hilangnya pendapatan membawa dampak kedepan nya Para Penggugat jadi penganguran menimbulkan rasa takut dan kecewa terhadap atasan sehingga tidak mau lagi mencari kerja.

Hal diatas menjadi kepentingan mendasar bagi para pengugat

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - c. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata.
 - d. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
 - e. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
4. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1)UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing – red) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
5. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon-red*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya.

V. KEWENANGAN PTUN.

Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang mengadili sengketa tata usaha Negara apabila sudah di lakukan upaya adminisratif terlebih dahulu sebagaimana di atur oleh undang – undang seperti :

1. Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN).
3. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN).

4. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN dan keputusan yang diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN.
5. Gugatan TUN pada prinsipnya di ajukan kepada pengadilan yang berwenang di daerah tempat dimana kedudukan tergugat di atur dalam pasal 54 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN. dan gugat ini telah memenuhi unsur – unsur untuk di periksa oleh majelis hakim di PTUN. Jambi.

VI. DASAR- DASAR GUGATAN.

1. Pasal 27 Undang – undang Dasar Republik Indonesia.

Ayat 1 : Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya.

Ayat 2 : Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.

2. Pasal 28 Huruf D.Undang – undang Dasar Republik Indonesia.

Ke 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ke 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Pasal 17 undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi :

“setiap orang tanpa, diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata ,maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur adil untuk memperoleh putusan yang adil dan berkeadilan “

4. Bahwa Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum perdata.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
6. Bahwa Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum perdata.
7. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

VII. Uraian Uraian Peristiwa

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 februari 2020 Penggugat I dan Penggugat II menerima surat keputusan Penjabat Kepala desa Lubuk Ruso Nomor : 03 tahun 2020 dan nomor : 04 tahun 2020 tentang pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga, Desa Lubuk Ruso dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso.
- Bahwa keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 03 tahun 2020 dan nomor : 04 tahun 2020 tentang pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga, sekaligus surat dari Camat Pelayung Nomor 141/116/Pem/2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alasan mengada-ada, merujuk pada rekomendasi Camat kami terhitung tidak pernah hadir dan tidak aktif dari tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 februari 2020, itu tidak benar Karena :
- Dari tanggal 02 Januari 2020 Para Penggugat merasa hadir dan merasa difitnah sedangkan pelantikan Penjabat kepala Desa Lubuk Ruso yaitu pada tanggal 10 Januari 2020, disitu sudah ada keganjalan yang menurut mereka itu fitnah , dan daftar hadir dibulan januari itu

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Para Penggugat paraf dan daftar hadir tersebut diambil oleh Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso .

- Faktanya pada bulan Januari Para Penggugat Masih aktif seperti mana biasanya dan masih menghadiri undangan berkaitan dengan pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan ADD dan DD yaitu pada tanggal 17 dan 20, dan Penggugat II Menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Pada Tanggal 03 Februari 2020. Menyampaikan Data Umum Kantor Inspektorat dan pada tanggal 22 Januari Itu Juga ada Kegiatan Musyawarah Validasi data Miskin Dikantor Desa Lubuk Ruso.
- Faktanya Pada tanggal 03 Februari Para Penggugat masih masuk seperti mana biasanya dan Pada tanggal 04 Februari 2020 telah diadakan rapat koordinasi antara Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa, Pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat I untuk menandatangani surat Pengunduran diri dan Penggugat I menolaknya. Sehingga ada sedikit perdebatan antara Penggugat I dan Tergugat jadi pada saat itu Penggugat I merasa tertekan dengan perlakuan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso terhadapnya .
- Bahwa pada saat itu Penggugat II yang menjabat Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut , dikarenakan menghadiri undangan Rapat Pemantapan Jadwal Perekaman KTP. di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari. Pada saat itu Tergugat , mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat II Setelah kejadian itu Para Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dan kenyamanan untuk lebih lama berada di kantor Desa Tersebut.
- Bahwa Pada waktu Rapat Koordinasi tersebut Istri Tergugat mengatakan "jika kamu tidak mau menandatangani surat pengunduran diri kamu, maka saya (DESNIATI, SE.-red) akan mencari alasan yang tepat untuk memberhentikan kamu" .Jika Istri Tergugat tersebut masuk ke kantor Desa, maka Para Penggugat tidak masuk kantor Desa, karena Para Penggugat menghindari kejadian- kejadian yang tidak diinginkan.
- Bahwa Pada tanggal 07 Februari Para Penggugat masih masuk seperti mana biasanya, dan pada tanggal 25 dan 28 Februari 2020 **Penggugat II** selaku kasi Pemerintahan Masih masuk seperti mana biasanya.
- Bahwa betapa aget Penggugat II Tepat pada tanggal 28 Februari 2020 dikeluarkanlah surat Keputusan tentang pemberhentian untuk Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga Desa Lubuk Ruso, dan surat Keputusan tentang pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian peristiwa diatas gugatan ini masuk wewenang pengadilan tata usaha jambi baik tengagang waktu dan upaya administratif maupun kompetensi pengadilannya.

VIII. ALASAN GUGATAN.

A. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku :

1. Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini bertentangan dengan pasal 51 UU NO. 06 Tahun 2014 tentang Desa mengenai 12 larangan perangkat desa tidak ada yang terpenuhi : Mengacu pada angka ke 12 meninggalkan tugas 60 hari berturut – turut tanpa ada alasan dan/atau dengan alasan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Sedangkan Para penggugat :

- Tidak pernah meninggalkan pekerjaan selama 60 hari berturut-turut mereka memang ada meninggalkan pekerjaan total selama 15 hari dalam waktu februari 2020, tetapi tidak berturut – turut, karena ada perselisian dengan Penjabat. Kades Desa Lubuk Ruso.
 - Saudari Desi Ulantatari,S.H dan Rika Sustri,S.P. tidak pernah di kasi teguran lisan maupun tulisan, (SP.1, SP2, dan SP3 – red).
 - Tidak pernah di beri sanksi administratif dan/atau sejenisnya.
 - Tidak pernah di berhentikan sementara tetapi langsung diberhentikan begitu saja.
2. Keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan ini bertentangan dengan pasal 5 (lima - red) PERMENDAGRI NO. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - Pasal 2 berbunyi :
 - a. Perangkat desa di angkat oleh kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
 - b. Syarat umum yang di maksud ayat 1 adalah :
 - Pendidikan paling rendah SMA dan /atau Sederajat.
 - Usia 20 tahun 42 tahun.
 - Memenuhi kelengkapan persyaratan Administrasi.
 - Persyaratan khusus sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan lainnya.
 - Pesyaratan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (3- red) di tetapkan dengan peraturan daerah.
 - Pasal 5 ayat 3 hurup B berbunyi :

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi kepada camat.
- c. Perangkat desa berhenti karena :
 - Meninggal Dunia,
 - Permintaan sendiri.
 - Di berhentikan.
- d. Perangkat Desa di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c karena :
 - Usia telah genap 60 tahun.
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

➤ **Sedangkan Para penggugat :**

- Masih berusia relative mudah yaitu :
 - 1. Desi Ulantatari, S.H. berusia : 27 tahun.
 - 2. Rika Sustri, S.P. berusia : 28 tahun.
- Tidak pernah mengajukan penguduran diri baik secara lisan maupun tulisan.
- Tidak pernah di hukum dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa yang sudah di tetapkan oleh PERMENDAGRI NO. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- Dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa.

B. Pada waktu mengeluarkan objek sengketa 1 dan 2 telah menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain dari maksud yang diberikan wewenang tersebut

- 1. Karena Tergugat merupakan seorang pemimpin di tingkat nya masing – masing secara moral mempunyai tanggung jawab terhadap bawahan dan/atau mempunyai kewajiban dan wewenang untuk membina, mendidik dan mengayomi serta memberi motivasi kepada bawahannya agar memiliki etos kerja yang tinggi dan etika sopan satun yang mempuni sehingga tercipta suasana kerja aman, damai dan bersahaja.

Tapi Tergugat tidak pernah melakukan :

- Tidak pernah memberi binaan dan bimbingan agar kesalahan tidak terulang lagi.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah memberi teguran yang bersipat mendidik agar menjalankan tugas dengan baik.
- Tidak pernah memberi bimbingan kepada bawahan supaya bekerja sungguh – sungguh sebagai pelayan masyarakat paling bawah.
- Tidak pernah menunjuk kan sikap simpati layaknya seorang pemimpin.
- Tidak pernah memperhatikan bawahan.

2. Karena Tergugat merupakan seorang pemimpin di tingkat Instansi nya secara moral mempunyai tanggungjawab terhadap bawahan dan kepada atasan mempunyai sikap dan perbuatan yang menjadi suritauladan serta bekerja sesuai aturan yang sudah di tentukan.

Tapi Tergugat justru bersikap yang tidak patut dan tidak pantas dengan menunjukan sikap :

- Bersikap sewenang – wenang yang memperlakukan atau memberhentikan Para penggugat dengan melanggar undang – undang untuk tujuan pribadi dengan modus menyalahi bawahan.
- Bersikap arogan dan otoriter, serta bersikap semena – mena terhadap bawahan nya dengan memberhentikan para penggugat tanpa melalui mekanisme dan/atau tidak sesuai prosedur menurut undang – undang.
- Bersikap dan bertindak sewenang – wenang dan otoriter tanpa mengikuti aturan yang berlaku tidak akan terjadi tanpa ada tujuan terselubung dan/atau ada dendam pribadi yang di bawah kedalam pekerjaan.
- Dan khusus atasan Tergugat yaitu Camat Kecamatan Pemayung yang mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian Para Penggugat, terasa janggal karena hari itu surat usulan pemberhentian dari Tergugat pada hari itu juga keluar rekomendasi pemberhentian dari Camat Pemayung dan Kemudian hari itu juga keluar keputusan pemberhentian dari Tergugat (Seluruh Proses hanya 1 Hari) . Dan Semua surat tersebut di keluarkan pada hari jum'at tanggal 28 februari 2020. Semestinya dan selayaknya selaku pemimpin Kecamatan harus di kompirmasi dan di klarifikasi alasan permohonan rekomendasi tersebut bukan hanya di keluarkan begitu saja.

C. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

- A. Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorang pemimpin :
1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semua bawahannya.
3. Seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik pada bawahan
4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.
5. Selalu bisa menghargai orang lain.
- B. Melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
- C. Dengan di keluarkan objek Sengketa 1 dan 2 yang bertentangan dengan undang – undang dan asas kepatutan dan kelayakan sorang pemimpin hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 hurup a, b, c, d, e, h dan L Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
 1. Ayat 2 huruf A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintergritas tinggi.
 2. Ayat 2 huruf B. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
 3. Ayat 2 huruf C. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
 4. Ayat 2 huruf D. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 5. Ayat 2 huruf H. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

IX. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda Dan Olahraga Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020.
 2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda Dan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020.

2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Tanggal 28 Februari 2020.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi dan mengembalikan, harkat dan martabat serta jabatan Para penggugat seperti semula yaitu :
 - I. Desi Ulantatari, SH. Sebagai Kasi Kesra
 - II. Rika Sustri, SP. Sebagai Kasi Pem.Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal **8 Juli 2020** yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. OBSCUR LIBEL

1. Para Penggugat tidak menjelaskan secara Rinci Prosedur atau mekanisme Penerbitan Objek sengketa yang dilanggar oleh tergugat berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak sempurna.
2. Para Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai apa menurut peraturan perundng-undangan, hal ini dikarenakan Tergugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga Para Penggugat harusnya menjelaskan Objek Sengketa tersebut diterbitkan Tergugat sebagai ASN atau sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso. Dengan demikian gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).
3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatanannya tentang asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Gugatan ini Kabur atau tidak jelas (*Obscur libel*) dan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah mencampur adukkan antara kewenangan tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso dengan jabatan Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Bahwa Para Penggugat tidak berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Dengan demikian Para Penggugat pada Posita Bab VIII huruf C menduduki Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakat pada diri Tergugat sehingga berdasarkan peraturan di atas bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat, sedangkan Tergugat tidak berhak menerbitkan Objek Sengketa bila menduduki tergugat sebagai ASN untuk menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan *Error ini Persona*.

C. KADARLUASA UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa berdasarkan Posita Para Penggugat Bab III menyatakan bahwa Objek Sengketa diterima oleh Para Penggugat diterima pada tanggal 29 Februari 2020, maka apabila dihubungkan dengan Upaya Administratif dengan Nomor : 003/ADB/SKDES/JMB/IV/2020 tertanggal 2 April 2020 dan diterima oleh Tergugat tertanggal 3 April 2020. Maka jarak waktu antara Objek Sengketa yang telah diterima oleh Para Penggugat dengan upaya administrasi **ialah 25 hari kerja**. Sehingga berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Keputusan dapat diajukan*

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Dengan demikian upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat telah kadaluarsa sehingga **hilang hak Para Penggugat untuk melakukan upaya keberatan** hingga melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

D. GUGATAN TIDAK KONSISTEN.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan Gugatan karena Pada Bagian III gugatan tentang tenggang waktu dan upaya administrative Penggugat menyatakan menerima Objek Sengketa dari tergugat Pada tanggal **29 Februari 2020** sedangkan pada Bagian VII tentang Uraian Peristiwa Penggugat menyatakan menerima Objek sengketa dari tergugat tanggal **28 Februari 2020**.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin A sampai D dimana gugatan Obscur Libel, Error In Persona, Kadaluaupa Upaya Administratif serta Gugatan yang tidak konsisten, maka adanya syarat formil yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa Tergugat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 578 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Dimana Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Kepala Desa Definitif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "*Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26*"
4. Bahwa Tergugat sewaktu menjabat sebagai Kasi Kessos Kecamatan Pelayung sekira tahun 2018 pernah diberi tugas oleh Camat Kecamatan Pelayung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa Lubuk Ruso yaitu, terjadinya keributan antara salah satu warga desa yang ingin membuat kartu (Na) sebagai salah satu syarat untuk mengajukan izin pernikahan dimana perangkat desa atas nama Kasi Pemerintahan RIKA SUSTRI, SP yakni Penggugat II melakukan

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu yakni menolak membuatkan kartu (Na) atas nama RIKO AFRIZAL sehingga mengakibatkan terjadinya keributan dan sekira Tahun 2017 Penggugat II sdr. RIKO SUSTRI, SP, sebagai Kasi PEM Desa Lubuk Ruso pernah menyulitkan beberapa warga yang ingin membuat data Kependudukan dengan meminta sejumlah uang dengan nominal uang yang dianggap warga sangat memberatkan dan akan dibuktikan pada saat pembuktian dipersidangan.

5. Bahwa Tergugat setelah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, ada beberapa kali melakukan pengamatan dan menanyakan kepada masyarakat terhadap hasil pekerjaan jalan lingkungan RT. 09 dusun semangkat yang dikerjakan oleh TPK tekhnis tahun 2018 bahwa terhadap pekerjaan jalan yang dibangun sangat mengecewakan dan ada warga yang melaporkan bahwa ada sisa kelebihan bahan pekerjaan jalan lingkungan tersebut berupa semen telah dijual oleh sdr. HEN APEK selaku orang tua dari Penggugat I sdr. DESI ULANTATARI, SH yang mana hasil jual tersebut untuk pribadi Penggugat I atau Orang Tua Penggugat I.
6. Bahwa tergugat membantah apa yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatannya Pada Bab VIII tentang Alasan Gugatan poin A mendalilkan, tidak pernah melanggar Larangan Perangkat Desa berupa meninggalkan tugas 60 hari berturut-turut serta tidak pernah mendapatkan Teguran baik secara Lisan maupun tertulis dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa para penggugat memang tidak pernah masuk kerja karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan tertulis kepada Para Penggugat sebanyak 3 kali yang mana suratnya diantar langsung kerumah Para Penggugat namun dikarenakan rumah Para penggugat dalam keadaan terkunci, sehingga Surat Peringatan tersebut diletakkan dimeja masing-masing para penggugat dan akan dibuktikan nanti didalam persidangan.
7. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah melalui Proses dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kadis PMD Kabupaten Batanghari, Camat Pelayung dan diberikan Petunjuk agar dibuat daftar kehadiran (Absensi), Surat Peringatan (SP) apabila ada Para Perangkat Desa lalai dalam kedisiplinan.
8. Bahwa tergugat dalam Menerbitkan Objek telah melalui proses dan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu dengan menkonsultasikannya terlebih dahulu kepada Camat Pelayung hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan :

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

- 5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- 6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
9. Bahwa Tergugat telah menegur para Penggugat untuk masuk kerja, disebabkan Para Penggugat jarang masuk kerja, maka pelayanan kepada masyarakat Lubuk Ruso terganggu, dimana Penggugat II tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dimana Penggugat II seharusnya melaksanakan Tupoksinya dimana Penggugat II bertugas salah satunya mencatat register Nomor Sporadik Desa, namun dihilangkan oleh Penggugat II sehingga roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan akibat Penggugat II jarang hadir di kantor maka yang memberikan pelayanan masyarakat ialah perangkat lain yang sebenarnya bukan kewajiban perangkat tersebut.
Sedangkan Penggugat I sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga tidak dapat mengelola dana ADD maupun DD dengan baik dengan meninggalkan SILPA Tahun 2019 lebih dari Rp. 827.488.346,-, sehingga pembangunan Desa Lubuk Ruso yang dibutuhkan masyarakat Desa Lubuk Ruso tidak terlaksana pada waktunya dan tidak ada kemajuan terhadap desa Lubuk Ruso dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II jarang masuk kerja sebelum Tergugat menjabat dan kebiasaan ini diulang kembali oleh Para Penggugat setelah dilantiknya Penjabat baru Kepala Desa Lubuk Ruso.
10. Bahwa benar Tergugat dilantik pada tanggal 10 Januari 2020 oleh Bupati Batanghari, sehingga sah menjadi Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, Tergugat memerintahkan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dimulai dari buka kantor pada jam kantor serta terhadap seluruh perangkat desa untuk mengisi absen kehadiran. Sehingga tidak benar Tergugat sengaja mengambil absen kehadiran melainkan dikarenakan para Penggugat jarang masuk kerja, maka para penggugat berencana menandatangani seluruh absen yang tidak hadir di hari-hari sebelumnya.
11. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam Posita VII jelas terlihat bahwa Para Penggugat hanya masuk kerja pada bulan Januari 2020 yaitu pada tanggal 02 dan 22, sedangkan di bulan Februari 2020 masuk kerja tanggal 07, 25 dan 28 Februari 2020, sehingga jelas Para Penggugat sering tidak masuk kerja, dan pada saat Para Penggugat masuk kantor sesuka hati masuk dan pulang pada jam kantor, sehingga

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Para Penggugat sebagai pelayanan masyarakat sesuka hati masuk dan pulang kantor tanpa adanya izin kepada Tergugat sebagai atasan Para Penggugat.

Dengan demikian Para Penggugat yang arogan, diskriminatif serta tidak bertanggungjawab dalam tugas, tidak mau diatur oleh Tergugat sebagai atasan dan telah melakukan pembinaan, menasehati Para Penggugat untuk melayani masyarakat bukan sebaliknya para Penggugat untuk dilayani oleh masyarakat.

12. Bahwa tidak benar, tergugat memerintahkan hanya kepada Para Penggugat untuk mengundurkan diri, namun yang benar Tergugat menyatakan di depan Perangkat desa yang lain, dimana pada saat Tergugat baru melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso banyak perangkat desa yang tidak tepat waktu masuk kerja sehingga Tergugat menegur semua perangkat desa apabila tidak sanggup melayani masyarakat silahkan mengundurkan diri sehingga tidak menghambat roda pemerintahan.
13. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membina, tidak menegur Para Penggugat, yang benar Tergugat berulang kali menegur secara lisan baik di depan perangkat desa yang lain maupun secara individu kepada Para Penggugat guna lebih baik. Namun Para Penggugat tidak mengindahkan teguran dan binaan yang dilakukan Tergugat dan tetap dengan sewenang-wenangnya masuk dan pulang kerja pada jam kerja, serta tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing Para Penggugat.
14. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa juga telah mendengar pendapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Ruso serta mendengarkan keluhan kesah masyarakat terhadap pelayanan Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra yang dijabat Para Penggugat yang tidak melayani masyarakat serta tidak adanya pembangunan terhadap Desa Lubuk Ruso yang disebabkan perbuatan Para Penggugat yang tidak bertanggung jawab tersebut.
15. Bahwa cukup alasan dan berdasarkan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa karena Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, c, d dan I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- I. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)**

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat tidak mengajukan Replik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal **15 Juli 2020** dan tanggal **16 Juli 2020**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pihak Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, maka Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mencabut surat kuasa tertanggal 4 April 2020 melalui Surat Pencabutan Kuasa tanggal 21 Juli 2020 yang diserahkan melalui Meja Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jambi pada tanggal 21 Juli 2020 dan pada Persidangan tanggal 22 Juli 2020 Para Penggugat menyerahkan surat kuasa baru tertanggal 22 Juli 2020 yang memberikan kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, S.H., T. Ardiansyah, S.H. dan Wildansyah, S.H., dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap surat kuasa Para Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga, pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olah Raga dan Pelayanan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Beserta Lampiran, tertanggal 10 April 2017 (Fotokopi Dari Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengukuhan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Beserta Lampiran, tertanggal 10 April 2017 (Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Para Penggugat Yang Ditujukan Kepada Bupati Batang Hari Cq Kepala Dinas PMD Batang Hari, Perihal : Penolakan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020, tertanggal 2 Maret 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Yang Ditujukan Kepada Camat Pelayung, Nomor : 147/1503/DPMD, Tertanggal 5 Maret 2020, Perihal : Laporan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Ruso (Fotokopi Dari Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Yang Ditujukan Kepada Bupati Batang Hari, Nomor : 141/32/LR/III/2020, Tertanggal 6 Maret 2020, Perihal : Kronologis Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Ruso (Fotokopi Dari Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintahan Kabupaten Batang Hari Tanggal 7 Maret 2020 (Fotokopi Dari Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Lubuk Ruso tertanggal 23 Juli 2020 (Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor :

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/13/LR/II/2020 Tertanggal 10 Februari 2020, Perihal :
Undangan Musdes (Fotokopi Dari Fotokopi);

11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Perintah Tugas Camat Pemayung Nomor :
800/657/ST/2019. Tanggal 19 Desember 2019, atas nama
Khairul Anwar Sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Lubuk
Ruso (Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak
Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-38**, yaitu sebagai
berikut;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :
823/1901/BKPSDMD tentang Kenaikan Pengikat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Desniati, S.E., tertanggal 01 April 2018
(Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 578 Tahun
2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan
Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung
Kabupaten Batang Hari atas nama Desniati, S.E., tertanggal
26 Desember 2019 (Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Ruso
Tahun 2020, pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020
(Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pj Kepala Desa Lubuk
Ruso dan BPD Desa Lubuk Ruso Nomor : 007/03/LR/I/2020,
tertanggal 15 Januari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Teguran Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor :
141/09/LR/1/2020 Atas Nama Rika Sustri, SP, tertanggal 14
Januari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Teguran Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor :
141/11/LR/1/2020 Atas Nama Rika Sustri, SP tertanggal 21
Januari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Teguran Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor :
141/13/LR/II/2020 Atas Nama Rika Sustri, SP, tertanggal 11
Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Teguran Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor :
141/08/LR/I/2020 Atas Nama Desi Ulantatari, SH, tertanggal
14 Januari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Teguran Kepala Desa Lubuk Ruso, Nomor :
141/10/LR/I/2020 Atas Nama Desi Ulantatari, SH, tertanggal

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2020 (Sesuai Dengan Asli);

10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Teguran Nomor : 141/14/LR/II/2020 Atas Nama Desi Ulantatari, SH, tertanggal 11 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
11. Bukti T-11: Fotokopi Tanda Terima Surat Teguran atas nama Desi Ulantatari, S.H. dan Rika Sustri, S.P. (Sesuai Dengan Asli);
12. Bukti T-12: Fotokopi Pengumuman Kepala Desa Lubuk Ruso tentang Kehilangan Arsip/Dokumen Desa yaitu buku APBDes 2017 dan 2018 dan Buku No Registrasi Sporadik Tanah, tertanggal 16 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
13. Bukti T-13: Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Lubuk Ruso Nomor : 02/LR/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 141/27/LR/II/2020, Perihal : Rapat Desa Bersama BPD dan Masyarakat membahas Realisasi Penyerapan APBDes 2019 dan Usul Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 25 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 474/28/LR/II/2020, Perihal : Mohon Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Camat Pelayung Nomor : 141/116/Pem/2020, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga, pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
18. Bukti T-18: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tertanggal 28 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
19. Bukti T-19: Fotokopi Surat dari Desi Ulantatari, S.H. dan Rika Sustri, S.P., Yang Ditujukan Kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Dinas PMD Batang Hari, Perihal : Penolakan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020, tertanggal 02 Maret 2020 (Sesuai Dengan Asli);

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 141/32.a/LR/III/2020, Perihal : Kronologis Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Ruso, tertanggal 06 Maret 2020 (Sesuai Dengan Asli);
21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Dian Burlian, S.H., M.A & Partner (Kuasa Hukum Desi Ulantatari, S.H. dan Rika Sustri, S.P), Nomor : 003/ADB/SKDES/JMB/IV/2020 Perihal : Keberatan atas Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020, tertanggal 02 April 2020 (Sesuai Dengan Asli);
22. Bukti T-22: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tuga Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung, tertanggal 05 Maret 2020 (Sesuai Dengan Asli);
23. Bukti T-23: Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung, tertanggal 05 Maret 2020 (Sesuai Dengan Asli);
24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Juni, tertanggal 5 Maret 2020 Tentang Rika Sustri, S.P. selaku Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso (Sesuai Dengan Asli);
25. Bukti T-25: Fotokopi Surat Pernyataan dari Masyarakat Tentang Kekecewaan Masyarakat Terhadap Lambatnya Pembangunan Desa Tahun 2018 Yang Merupakan Tugas Dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra tertanggal 5 Maret 2020 (Sesuai Dengan Asli);
26. Bukti T-26: Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor : 141/39/LR/IV/2020, Tertanggal 6 April 2020, Perihal : Jawaban Atas Surat Keberatan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso (Sesuai Dengan Asli);
27. Bukti T-27: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Sesuai Dengan Aslinya);
28. Bukti T-28: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Sesuai Dengan Aslinya);
29. Bukti T-29: Fotokopi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Mekanisme Penjaringan Dan

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa (Sesuai Dengan Asli);

30. Bukti T-30: Fotokopi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Mekanisme Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa (Sesuai Dengan Asli);
31. Bukti T-31: Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Tentang Kinerja Perangkat Desa Lubuk Ruso Telah Terjadi Permasalahan Atas Nama Desi Ulantatari, S.H. Tanggal 4 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
32. Bukti T-32: Fotokopi Daftar Hadir Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Ruso dari Bulan Juli s/d Juli Tahun 2020 (Sesuai Dengan Asli);
33. Bukti T-33: Fotokopi Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Ruso Dari Bulan Maret s/d Juli Tahun 2020 (Sesuai Dengan Asli);
34. Bukti T-34: Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Tahun Anggaran 2020. Pembangunan/Rehab/Peningkatan/Jalan Pemukiman, Pembangunan /Peningkatan Jalan MTS, Tertanggal 25 Maret 2019 (Sesuai Dengan Asli);
35. Bukti T-35: Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Tahun Anggaran 2019. Pembangunan Drainase, Tertanggal 25 Maret 2019 (Sesuai Dengan Asli);
36. Bukti T-36: Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Tahun Anggaran 2019. Pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan RT.01 Dan Jalan RT.07/08, Tertanggal 25 Maret 2019 (Sesuai Dengan Asli);
37. Bukti T-37: Fotokopi Rincian Anggaran Pembiayaan Desa Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Tahun Anggaran 2020, Tertanggal 27 Februari 2020 (Sesuai Dengan Asli);
38. Bukti T-38: Fotokopi Buku Tabungan Bank 9 Jambi Atas Nama Desa Lubuk Ruso (Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **KHAIRUL ANWAR, ARDIANSYAH, dan SITI AISYAH**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **KHAIRUL ANWAR**, memberikan keterangan yakni:
 - Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Lubuk Ruso sejak tahun 2017;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan Januari dan Februari 2020 saksi melihat Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso pulang jam 12.30 pada saat istirahat namun datang lagi dan kadang pulang jam 13.00 WIB;
- Bahwa saksi mencatat pada bulan Januari 2020 Para Penggugat hadir Sembilan sampai sepuluh kehadiran;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 saksi hadir dalam musyawarah desa yang membahas seputar kegiatan tahun 2020 namun selain membahas hal tersebut dibahas juga mengenai pemberhentian perangkat desa yaitu Para Penggugat;
- Bahwa dalam musyawarah desa tersebut hanya tiga orang yang menyetujui pemberhentian perangkat desa yaitu Amirudin M. Yazid dan M. Nazmi;
- Bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa seharusnya lewat Sekretaris Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Para Penggugat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dan khusus untuk Penggugat I melaksanakan tugasnya dalam pekerjaan jalan;
- Bahwa pada tahun 2018 kegiatan pekerjaan jalan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada kegiatan namun ada rehab Diniyah Auliyah (DPA);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang protes;
- Bahwa cara pengisian absensi di Kantor Desa Lubuk Ruso dilakukan secara manual dan dirapel dari tanggal 1 hingga akhir bulan;
- Bahwa daftar hadir dipegang oleh Kaur Umum dan dimintakan tanda tangan untuk mengisi daftar hadir;
- Bahwa cara pengisian absen tersebut telah dilakukan sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak mengakui paraf pada bukti T-3 yang merupakan daftar hadir aparatur pemerintahan desa karena cara pengisian daftar hadir yang ditunjukkan berbeda dengan daftar hadir yang saksi tanda tangani selama ini;
- Bahwa pada daftar hadir yang biasanya tidak pernah ada tanda (X) karena apabila hadir ditandai dengan paraf, alpha ditandai dengan (A), izin ditandai dengan (I), sakit ditandai dengan (S);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Lubuk Ruso sekitar tanggal 20-an Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat dilantik pada tanggal 10 Januari 2020 dan masuk kerja di Kantor Desa Lubuk Ruso pada tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan jam kerja di Kantor Desa Lubuk Ruso adalah hari Senin-Jumat, masuk jam 08.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB;
- Bahwa ketentuan jam kerja tersebut masih berlaku hingga saat ini namun tidak dalam bentuk tertulis dan telah diberitahukan kepada seluruh perangkat desa;
- Bahwa tahun 2019 tidak pernah ada pengawasan terhadap absen karena tidak ada kebutuhan dengan absen dan tidak menganggap bahwa absen harus diisi setiap hari;
- Bahwa pada kegiatan rehab DPA pada tahun 2019 Para Penggugat terlibat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa (SILPA) anggaran sebesar Rp.636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) karena ada kendala dan yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa;
- Bahwa Buku Sporadik Tanah yang dipegang oleh Kasi Pemerintahan yaitu Penggugat II hilang dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 diadakan Rapat Koordinasi antara Tergugat yaitu Penjabat Kepala Desa namun Penggugat II tidak hadir karena ada dinas luar, dengan perangkat desa yang membahas bagi yang tidak ingin bekerja sama dengan Penjabat Kepala Desa secara profesional silahkan mengundurkan diri;
- Bahwa Tergugat pernah membicarakan mengenai banyaknya laporan masyarakat tentang kinerja Para Penggugat namun tidak dibahas secara mendetail dan tidak pernah membicarakan tentang pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat ke ruangannya untuk ditegur hanya pernah ditegur secara langsung saat rapat koordinasi;
- Bahwa Tergugat mulai masuk sebagai Penjabat Kepala Desa tanggal 13 Januari 2020 namun dalam daftar hadir telah ada tanda tangan Tergugat sebelum tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa 7 Maret 2020 diadakan rapat antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pengurus PPD I Kabupaten Batang Hari beserta pengurus PPD I Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang Hari yang membahas mengenai pemberhentian perangkat desa;

2. Saksi **ARDIANSYAH**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun (Kadus) IV Desa Lubuk Ruso yang telah menjabat selama 2 tahun;
- Bahwa Kepala Dusun termasuk perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kadus berkoordinasi dengan Penggugat II sebagai Kasi Pemerintahan untuk pengurusan KK dan KTP warga di dusun saksi;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Penggugat I sebagai Kasi Kesra dalam pembangunan jalan pada tahun 2018 dan renovasi DPA pada tahun 2019 dan tidak ada masalah dalam proses pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kadus tidak ada masalah pekerjaan dengan Para Penggugat dan tidak ada keluhan dari warga;
- Bahwa saksi mengisi daftar hadir secara sekaligus dari bulan Januari sampai Februari 2020 pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Kaur Umum bernama Ovy Tri Astuti dan perangkat desa lainnya bernama Wildan meminta saksi untuk mengisi daftar hadir pada bulan Februari 2020 di bengkel;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi pernah melihat Para Penggugat hadir di Kantor Desa saat dilakukan gotong royong;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi bertemu Penggugat I di Kantor Desa dalam rapat tentang validasi data keluarga miskin;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 saksi mengikuti musyawarah desa yang membahas mengenai pembangunan desa tahun 2020 namun tidak ada pembahasan mengenai pemberhentian perangkat desa;

3. Saksi **SITI AISYAH**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi merupakan Ketua BPD yang telah menjabat sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BPD tidak ada permasalahan terhadap Para Penggugat;
- Bahwa selama bulan Januari dan Februari 2020 saksi pernah bertemu Para Penggugat di Kantor Desa Lubuk Ruso;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 saksi menghadiri rapat musyawarah desa yang diadakan oleh Tergugat dan dalam rapat tersebut awalnya membahas mengenai masalah pembangunan pada tahun 2020 namun di akhir rapat dibahas mengenai pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa saksi sebagai BPD tidak pernah menyetujui usulan pemberhentian perangkat desa tersebut;
- Bahwa musyawarah desa tersebut dihadiri lebih dari 100 (seratus) orang namun hanya 3 (tiga) orang saja yang menyetujui usulan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa masalah pembangunan desa pada tahun 2019 yang tidak terlaksana merupakan tanggung jawab Kepala Desa dan Kepala Desa telah menjelaskan kepada Camat dan BPD bahwa pembangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena takut tidak cukup waktunya

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masa jabatan Kepala Desa akan habis pada akhir Desember 2019;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama **JUNI, OVY TRI ASTUTI, SYAFI'I, MULYANTI, dan AKHMAD ZUBAIRI**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **JUNI**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Lubuk Ruso yang tinggal di RT 01;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Desa untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk cucunya namun dimintai uang oleh Para Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang KK dan KTP tersebut tidak dapat dibuat;
- Bahwa saksi melaporkan pungli tersebut kepada Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso;
- Bahwa saksi udah setahun tidak mendapatkan beras miskin (raskin) berdasarkan data dari Penggugat I selaku Kasi Kesra;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat T-24 yaitu surat pernyataan atas nama saksi tentang Penggugat II selaku Kasi Pemerintahan yang diberikan oleh Tergugat dan saat dibacakan isinya saksi menyatakan bahwa isi surat tersebut adalah untuk mengambil uang;

2. Saksi **OVY TRY ASTUTI**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi merupakan Kaur Umum pada Kantor Desa Lubuk Ruso yang menjabat sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum memiliki tugas untuk membuat daftar hadir aparatur pemerintahan Desa Lubuk Ruso;
- Bahwa pada hari pertama Tergugat masuk sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso tanggal 13 Januari 2020, diadakan rapat dengan seluruh perangkat desa (kecuali Kadus) dan KPMD dan dalam rapat tersebut Tergugat mengatakan pada pokoknya bagi orang-orang yang mau bekerja dengan Tergugat dipersilahkan dan orang-orang yang tidak mau bekerja dengan Tergugat juga dipersilahkan untuk mengundurkan diri, Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa pada rapat tanggal 13 Januari 2020 tersebut diberitahukan mengenai jam kerja yaitu masuk jam 08.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada daftar hadir aparatur pemerintahan Desa Lubuk Ruso dan baru dibuat pada tahun 2020 atas perintah Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Para Penggugat masih aktif bekerja di Kantor Desa Lubuk Ruso namun tidak datang setiap hari dan pulang cepat saat jam istirahat dan tidak kembali ke kantor lagi;
- Bahwa Para Penggugat mengisi daftar hadir selama satu bulan secara sekaligus pada akhir Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Tergugat mengadakan rapat bersama seluruh perangkat desa dan KPMD, Penggugat I hadir dalam rapat tersebut namun Penggugat II tidak hadir karena ada dinas luar;
- Bahwa daftar hadir yang telah diisi oleh perangkat desa kemudian diserahkan kepada Tergugat lalu Tergugat memerintahkan saksi untuk mencetak ulang daftar hadir karena Tergugat mengatakan Para Penggugat tidak pernah hadir di kantor;
- Bahwa daftar hadir bulan Januari 2020 dicetak ulang pada akhir Januari 2020 dan daftar hadir bulan Februari 2020 dicetak ulang pada awal Februari 2020 dan langsung diisi sampai akhir bulan, yang kemudian kedua daftar hadir tersebut diedarkan ulang oleh saksi kepada seluruh perangkat desa untuk dimintakan pengisian ulang namun terhadap Para Penggugat tidak dimintakan pengisian ulang;
- Bahwa saksi hanya membuat daftar hadir dan mengedarkannya kepada perangkat desa untuk diisi namun saksi tidak pernah memberikan tanda (X) pada daftar hadir tersebut dan daftar hadir tersebut langsung diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan teguran kepada seluruh perangkat desa pada rapat tanggal 4 Februari 2020 namun Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat secara pribadi ke ruangan untuk diberikan teguran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa ada keluhan dari masyarakat terhadap Para Penggugat;
- Bahwa saksi selaku Kaur Umum diperintahkan oleh Tergugat untuk membuat Surat Peringatan (SP) untuk Para Penggugat;
- Bahwa SP 1 dibuat pada tanggal 14 Januari 2020, SP 2 dibuat pada tanggal 21 Januari 2020 dan SP 3 dibuat pada tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 saksi mengetik surat permohonan rekomendasi pemberhentian yang ditujukan kepada Camat dan pada hari yang sama rekomendasi dari Camat mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa kemudian langsung dibuat surat keputusan pemberhentian Para Penggugat;

3. Saksi **SYAFI'I**, memberikan keterangan yakni:

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan warga Desa Lubuk Ruso;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah desa yang diadakan pada tanggal 10 Februari 2020 yang membahas mengenai masalah pembangunan tahun 2019 dan usulan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa dalam musyawarah desa tersebut banyak masyarakat yang setuju atas usul tersebut;

4. Saksi **MULYANTI**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bagian pemberdayaan sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, dibuat daftar hadir;
- Bahwa KPMD mengisi daftar hadir setiap sore pada jam pulang dan tidak pernah diisi secara sekaligus;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Tergugat mengadakan rapat bersama seluruh perangkat desa dan KPMD kecuali Kadus dan dalam rapat tersebut diberitahukan mengenai hari dan jam kerja di Kantor Desa Lubuk Ruso;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso dan pulang lebih awal;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 saksi mengantarkan SP 1 ke rumah Para Penggugat namun rumah Para Penggugat kosong sehingga saksi kembali lagi ke kantor untuk meletakkan SP 1 tersebut di meja Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Para Penggugat menerima SP 1 yang diletakkan di meja Para Penggugat atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso namun pulang lebih awal;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 saksi kembali mengantarkan SP 2 ke rumah Para Penggugat namun rumah Para Penggugat masih tetap kosong sehingga surat itu saksi bawa kembali ke kantor dan diletakkan di meja Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Para Penggugat menerima SP 2 yang diletakkan di meja Para Penggugat atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Para Penggugat datang ke Kantor Desa Lubuk Ruso untuk mengikuti musyawarah desa mengenai verifikasi dan validasi data masyarakat miskin;
- Bahwa tidak ada tanda terima SP 1 dan SP 2 dari saksi kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi hanya menandatangani tanda terima surat berupa SP 1 dan SP 2 dari Kaur Umum kepada saksi;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir tanggal 1 Januari 2020 walaupun hari tersebut merupakan hari libur nasional dan tidak ada koreksi dari Kaur Umum sebagai petugas absensi;

5. Saksi **AKHMAD ZUBAIRI**, memberikan keterangan yakni:

- Bahwa saksi merupakan Kadus II yang membawahi 2 RT yaitu RT 03 dan 04;
- Bahwa daftar hadir baru dibuat pada tahun 2020 setelah Tergugat menjabat;
- Bahwa saksi melihat Para Penggugat di Kantor Desa Lubuk Ruso saat gotong royong namun tidak lama setelah itu Para Penggugat pulang;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 saksi mengantarkan SP 3 kepada ke rumah Para Penggugat namun tidak ada orang di rumah Para Penggugat sehingga saksi kembali ke kantor dan meletakkan surat tersebut di meja Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanda terima SP 3 dari saksi kepada Para Tergugat namun saksi hanya menandatangani tanda terima surat dari Kaur Umum kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 saksi diminta untuk mengantarkan surat pemberhentian perangkat desa kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengantar surat pemberhentian tersebut ke rumah Penggugat II dan bertemu yang bersangkutan namun saat saksi mengantar ke rumah Penggugat I saksi tidak bertemu dengan yang bersangkutan sehingga surat tersebut dibawa pulang oleh saksi;
- Bahwa Penggugat II kemudian menjemput surat pemberhentian milik Penggugat I di rumah saksi dan mengatakan akan memberikannya kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan **tanggal 1 September 2020**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa ;

- Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-1 = T-17);
- Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-2 = T-18);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 4 (empat) Eksepsi, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan mekanisme penerbitan kedua objek sengketa dan tidak menjelaskan kedudukan Tergugat sebagai PNS serta Para Penggugat tidak menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) apa yang telah dilanggar;
2. bahwa Gugatan Error in Persona, karena telah mencampuradukkan kewenangan Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso dengan jabatan Tergugat sebagai ASN;
3. bahwa Gugatan Daluarsa Upaya Administratif, karena upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan;
4. bahwa Gugatan Tidak Konsisten, karena dalam gugatan pada bagian III Para Penggugat menyatakan menerima Objek Sengketa pada tanggal 29 Februari 2020 namun pada bagian VII Para Penggugat menyatakan menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Replik untuk membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Nomor 1 dan 4 yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan kabur/tidak jelas sehingga terhadap Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), Pengadilan akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada intinya dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan prosedur atau mekanisme penerbitan objek sengketa dan terdapat pernyataan yang saling bertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pengadilan berpendapat yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti diatur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas terlebih Gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Juni 2020, sehingga beralasan hukum eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Error in Persona sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mencampuradukkan kewenangan Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso dengan jabatan Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-17 dan P-2=T-18), diperoleh fakta hukum mengenai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya adalah Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 578 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lubuk Rudo Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari tanggal 26 Desember 2019 (*vide* bukti T-2), oleh karenanya menurut Pengadilan mengenai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso yang didudukkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat *a quo* telah tepat menurut hukum, tanpa harus mempertimbangkan status nya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Error in Persona, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Upaya Administratif Daluarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Upaya Administratif yang telah daluarsa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya administratif selama 21 (dua puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh lembaga upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 77

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga"*

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-1=T-17 dan P-2=T-18) dan pada tanggal 29 Februari 2020 diantar langsung oleh Akhmad Subairi selaku Kepala Dusun (Kadus) II ke rumah Penggugat II dan diterima langsung oleh Penggugat II namun Akhmad Subairi tidak bertemu dengan Penggugat I sehingga objek sengketa atas nama Penggugat I dibawa kembali ke rumah Akhmad Subairi, kemudian Penggugat II menyusul ke rumah Akhmad Subairi untuk mengambil objek sengketa atas nama Penggugat I untuk diberikan langsung kepada Penggugat I (vide Berita Acara Sidang ke-8 tanggal 18 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 003/ADB/SKDES./JMB/IV/2020, Perihal Keberatan atas Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020 tertanggal 2 April 2020 (vide bukti T-21) yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 141/39/LR/IV/2020, Perihal Jawaban atas Surat Keberatan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso tertanggal 6 April 2020 (vide bukti T-26);

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban Tergugat atas Keberatan yang diajukan, maka Para Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu Camat Pelayung pada tanggal 11 April 2020 melalui Surat Nomor 008/ADB/BDG/KDS/IV/2020, perihal Banding Atas Jawaban dari Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 141/39/LR/IV/2020 tanggal 6 April 2020 (hal mana surat tersebut tidak diajukan sebagai bukti surat di persidangan namun telah dilampirkan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen ketika pendaftaran gugatan) dan sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Mei 2020 tidak ada jawaban dari Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa pengajuan Keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan sedangkan rentang waktu dari sejak Para Penggugat menerima objek sengketa sampai dengan diajukannya Keberatan adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja;

Menimbang, bahwa limitasi pengajuan upaya administratif tidak bersifat ketat penerapannya seperti limitasi pada norma pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sehingga upaya administratif yang telah dilakukan oleh Para Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas dapat dirasionalisasikan sebagai upaya administratif yang diatur dalam peraturan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa upaya administratif yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai upaya administratif sebagai syarat pengajuan gugatan sehingga eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif yang telah daluarsa patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif di atas kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Mei 2020 dan dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dalam aspek kewenangan absolut dan aspek kepentingan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang"*

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
4. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
5. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Pengadilan simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Para Penggugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat karena kehilangan pekerjaan dan tidak mendapat gaji pokok serta tunjangan, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 003/ADB/SKDES./JMB/IV/2020, Perihal Keberatan atas Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020 tertanggal 2 April 2020 (vide bukti T-21) yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor 141/39/LR/IV/2020, Perihal Jawaban atas Surat Keberatan Keputusan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso tertanggal 6 April 2020 (vide bukti T-26);

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban Tergugat atas Keberatan yang diajukan, maka Para Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu Camat Pelayung pada tanggal 11 April 2020 melalui Surat Nomor 008/ADB/BDG/KDS/IV/2020, perihal Banding Atas Jawaban dari Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 141/39/LR/IV/2020 tanggal 6 April 2020 (hal mana surat tersebut tidak diajukan sebagai bukti surat di persidangan namun telah dilampirkan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen ketika pendaftaran gugatan) dan sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Mei 2020 tidak ada jawaban dari Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga aspek formal gugatan dalam hal kewenangan absolut telah terpenuhi;

Aspek Kepentingan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de interet poin de action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung yaitu Penggugat I sebagai Kasi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung tanggal 10 April 2017 (vide bukti P-3) dan Penggugat II sebagai Kasi Pemerintahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung tanggal 10 April 2017 (vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Para Penggugat yaitu kerugian materiel berupa kehilangan pekerjaan dan kehilangan gaji pokok serta tunjangan dan kerugian imateriel yaitu rasa malu karena dianggap tidak amanah yang berakibat tekanan batin pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berpendapat dengan diterbitkannya objek sengketa berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Seksi, tentu telah menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan oleh karenanya syarat formal pengajuan gugatan dalam aspek kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima serta seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan Desa Lubuk Ruso berdasarkan

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung tanggal 10 April 2017 (vide bukti P-3);

2. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung tanggal 10 April 2017 (vide bukti P-4);
3. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Pelayung melalui Surat Nomor 474/28/LR/II/2020, Perihal Mohon Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti T-15);
4. Bahwa Camat Pelayung mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Pelayung melalui Surat Nomor 141/116/Pem/2020, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti T-16);
5. Bahwa Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa pada tanggal 28 Februari 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-1 = T-17) dan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-2 = T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa dan apakah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur serta substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

A. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-1 = T-17) dan Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-2 = T-18) telah diterbitkan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso yang menjadi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berwenang:*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa *"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Lubuk Ruso yang diangkat masing-masing dan secara berturut-turut sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Ruso (vide bukti P-3 dan P-4), selanjutnya Para Penggugat telah diberhentikan oleh Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (vide bukti P-1=T-17 dan P-2=T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) (2) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa:

Pasal 71

- (1) *Pengangkatan penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :*
 - a. *Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;*

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/Illa dan Jabatan sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan Pelayung berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 823/1901/BKPSDMD tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 April 2018 (vide bukti T-1) dan kemudian diangkat oleh Bupati Batang Hari sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 578 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan objek sengketa (vide bukti P-1=T-17 dan P-2=T-18) yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, maka Pengadilan berkesimpulan dalam hal kewenangan Tergugat *in casu* Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil Para Pihak, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya,

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 2

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*
- (2) *Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *Dihapus;*
 - d. *Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;*
- (3) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hal asal usul dan nilai sosial masyarakat setempat dan syarat lainnya;*
- (4) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah;*

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri;*
 - c. *Diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan*

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, yaitu:

Pasal 11

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa atau dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati Bukti P-1=T-17 dan Bukti P-2=T-18 yang merupakan objek sengketa, khususnya pada bagian konsideran "Memperhatikan" yang memuat alasan penerbitan objek sengketa adalah Surat Rekomendasi Camat Pelayung Nomor 141/116/Pem/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Pelayung melalui Surat Nomor 474/28/LR/II/2020, Perihal Mohon Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti T-15) dan Camat Pelayung telah memberikan rekomendasi melalui Surat Nomor 141/116/Pem/2020, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Februari 2020 (vide bukti T-16) yang pada pokoknya menyatakan menyetujui rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat dengan alasan tidak pernah hadir/tidak aktif selama 2 (dua) bulan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat;

Menimbang, bahwa dalam rekomendasi Camat Pelayung yang kemudian dijadikan dasar pemberhentian oleh Tergugat, tidak disebutkan hal-hal apa saja yang telah dilanggar oleh Para Penggugat dan hanya menitikberatkan kepada absensi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan pada bulan Januari dan Februari 2020 masih aktif bekerja seperti biasanya

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat pada Jawabannya bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian ditemukan fakta bahwa daftar hadir pada Kantor Desa Lubuk Ruso baru dibuat pada tahun 2020 sejak Tergugat dilantik pada tanggal 10 Januari 2020 dengan ketentuan hari kerja adalah Senin sampai dengan Jumat dengan jam masuk kerja adalah pukul 08.00 WIB dan jam pulang kerja adalah pukul 15.00 WIB (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan Tergugat mengajukan bukti berupa Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Ruso bulan Januari dan Februari 2020 (vide bukti T-3) yang menjadi dasar pengajuan rekomendasi pemberhentian kepada Camat Pelayung;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020 Para Penggugat menghadirkan saksi yang bernama Khairul Anwar yang merupakan Sekretaris Desa yang pada keterangannya menyatakan bahwa Para Penggugat hadir di Kantor Desa untuk bekerja seperti biasa dan hal tersebut juga dinyatakan oleh saksi Tergugat yaitu Ovy Tri Astuti selaku Kaur Umum pada Kantor Desa Lubuk Ruso bahwa pada bulan Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso dan mengisi daftar hadir namun Para Penggugat pulang cepat pada jam 12 siang dan pada tanggal 4 Februari 2020 Penggugat I hadir untuk mengikuti rapat bersama Tergugat dan perangkat desa lainnya kecuali Penggugat II yang saat itu sedang dinas luar (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu Mulyanti selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) juga menyatakan bahwa tanggal 13 Januari 2020 dilaksanakan rapat bersama Tergugat, Perangkat Desa dan KPMD dimana Para Penggugat sebagai perangkat desa hadir pada rapat tersebut dan pada tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso namun pulang lebih awal dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso untuk menghadiri rapat koordinasi Kepala Desa dan BPD namun pulang lebih awal, saksi juga menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Para Penggugat hadir di Kantor Desa Lubuk Ruso (vide Berita Acara Sidang ke-8 tanggal 18 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan fakta hukum bahwa pengisian daftar hadir pada Kantor Desa Lubuk Ruso dilakukan secara sekaligus pada akhir bulan sebagaimana keterangan saksi Khairul Anwar yang menyatakan sistem pengisian absensi yang dilakukan di Kantor Desa Pelayung adalah dengan cara diisi secara manual pada akhir bulan yang mana daftar hadir yang ditandatangani adalah kehadiran dari awal bulan sampai akhir bulan yang diisi secara sekaligus, hal yang sama diungkapkan pula oleh saksi Ardiansyah yang merupakan Kepala Dusun IV yang menyatakan bahwa saksi pernah dimintakan

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan absensi untuk bulan Januari dan Februari 2020 secara sekaligus (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa saksi Ovy Tri Astuti selaku Kaur Umum yang bertanggung jawab terhadap daftar absensi pada Kantor Desa Lubuk Ruso juga mengakui bahwa daftar hadir pada Kantor Desa Lubuk Ruso dilakukan secara sekaligus dan saksi Ovy Tri Astuti menyatakan bahwa Para Penggugat menandatangani daftar hadir secara sekaligus pada akhir Januari 2020 (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-3 yaitu Daftar Hadir Aparatur Pemerintahan Desa bulan Januari dan Februari 2020, saksi Khairul Anwar menyatakan telah mengisi daftar hadir secara sekaligus namun paraf yang ada pada daftar hadir tersebut bukanlah paraf saksi Khairul Anwar, kemudian saksi Ovy Tri Astuti menyatakan Tergugat memerintahkan kepada saksi untuk membuat ulang daftar hadir Januari pada akhir Januari 2020 dan di awal Februari Tergugat kembali menyuruh saksi untuk membuat ulang daftar hadir bulan Februari 2020 karena menurut Tergugat Para Penggugat tidak pernah hadir pada 2 bulan tersebut dan saksi kemudian membuat daftar hadir yang baru dan terhadap nama-nama yang ada dalam daftar hadir tersebut kemudian dimintakan tanda tangan ulang secara penuh untuk bulan Januari 2020 yang telah lewat dan Februari 2020 yang baru berjalan beberapa hari namun tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada Para Penggugat sehingga daftar hadir Para Penggugat kosong selama 2 bulan dan daftar hadir tersebut kemudian diserahkan kepada Tergugat (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Anwar dan Ovy Tri Astuti bahwa Tergugat baru dilantik pada tanggal 10 Januari 2020 dan mulai aktif bekerja sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso pada tanggal 13 Januari 2020, hal tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti T-3 yaitu Daftar Hadir Aparatur Pemerintahan Desa bulan Januari dan Februari 2020 dimana dalam daftar hadir tersebut Tergugat mengisi kehadiran pada tanggal 2-10 Januari 2020 dimana secara jelas dan tegas telah diungkapkan bahwa Tergugat baru aktif masuk pada tanggal 13 Januari 2020 (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan pada proses pembuktian dapat dilihat bahwa dasar rekomendasi yang menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir selama 2 (dua) bulan tidak dapat dibuktikan dan daftar hadir yang dijadikan dasar rekomendasi pemberhentian senyatanya dibuat hanya sebagai formalitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pengisiannya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pada Para Penggugat adalah masalah ketidaksiplinan yang masih bisa dilakukan pembinaan oleh atasan

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso namun pembinaan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat karena pada persidangan saksi Khairul Anwar dan Ovy Tri Astuti menyatakan Para Penggugat tidak pernah dipanggil ke ruangan Tergugat untuk diberi teguran (vide Berita Acara Sidang ke-7 tanggal 5 Agustus 2020) dan dalam Bukti T-5 dan T-8 dapat dilihat bahwa Tergugat mengeluarkan surat teguran pertama kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020 yaitu sehari setelah Tergugat masuk dan aktif bekerja sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 Tergugat melakukan rapat koordinasi dengan BPD yang dibuktikan dengan Bukti T-4 yaitu Berita Acara Rapat Koordinasi Pj Kepala Desa Lubuk Ruso dan BPD Desa Lubuk Ruso Nomor 007/03/LR/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang membahas mengenai pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati kedua bukti tersebut di atas dapat dilihat bahwa Tergugat selaku atasan Para Penggugat belum pernah melakukan pembinaan kepada Para Penggugat dan langsung mengeluarkan surat teguran yang disusul dengan pengusulan pemberhentian Para Penggugat pada rapat koordinasi bersama dengan BPD Lubuk Ruso;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat bahwa Tergugat seakan-akan menggunakan dan memanfaatkan jabatannya secara semena-mena, kewenangan dan kekuasaannya untuk menerbitkan objek sengketa tanpa mengetahui keadaan situasi dan kondisi yang ada di Kantor Desa Lubuk Ruso serta sangat terburu-buru mengambil keputusan, hal ini amat sangat jelas terlihat bahwa pada keesokan harinya, 1 (satu) hari setelah Tergugat masuk kerja pertama kali setelah dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Ruso yang langsung mengeluarkan teguran tertulis kepada Para Penggugat terkait dengan absensi yang jarang masuk kerja, padahal dari pengakuan saksi-saksi Para Penggugat dan terlebih dari keterangan saksi Tergugat yang menegaskan bahwa selama ini sebelum Tergugat masuk kantor pertama kali, mengenai persoalan absensi tidak diatur secara jelas, absenpun semauanya serta tidak ada ketentuan jelas mengenai jam berapa harus masuk dan pulang kantor serta harus mengisi absen dan keberadaan di kantor, begitupun perangkat desa yang lain juga tidak terdapat aturan yang jelas mengenai absensi;

Menimbang bahwa Tergugat juga diketahui telah mengisi daftar hadir jauh sebelum Tergugat masuk kerja pertama kali setelah dilantik, Tergugat juga telah melanggar aturan absensi / memanipulasi data absensi Tergugat sendiri, sebagaimana juga adanya pengakuan dari saksi Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa absen di Kantor Desa Lubuk Ruso dilakukan secara sekaligus, dimana daftar hadir ditandatangani untuk 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekaligus dan tidak adanya daftar hadir yang jelas setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga melihat adanya perlakuan yang berbeda terhadap Para Penggugat karena hanya kepada Para Penggugat saja

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dikeluarkan, padahal aparat desa yang lain juga absensinya tidak jelas, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Khairul Anwar dan Ardiansyah, begitu juga berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Ovy Tri Astuti;

Menimbang, bahwa mengenai absensi di Kantor Tergugat yang ada, Tergugat juga terkesan kurang memahami aturan dalam memberikan teguran tertulis kepada Para Penggugat dan fakta persidangan serta pengakuan Para Penggugat sendiri bahwa mereka sama sekali tidak pernah menerima surat teguran tersebut baik dari surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai kontrol atau korektor terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) agar berpedoman pada ketentuan hukum positif, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat harusnya dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang administrasi harus dilakukan dengan baik, terstruktur dan sistematis serta memahami isi pokok persoalan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak paham/tidak mengerti dalam menjalankan urusan pemerintahan khususnya di bidang administrasi lebih khusus lagi mengenai pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya memahami dan mengikuti aturan yang berlaku khususnya mengenai administrasi pemerintahan di Kantor Desa Lubuk Ruso;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempedomani aturan/berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa baik dalam hal formal prosedural maupun materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan dalam gugatan Para Penggugat untuk menyatakan objek sengketa batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Februari 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan, harkat dan martabat serta jabatan Para Penggugat seperti semula yaitu:
 1. Desi Ulantatari, S.H. sebagai Kasi Kesra;
 2. Rika Sustri, S.P. sebagai Kasi Pem;Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	79.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	245.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)